



TRADISI UPACARA ADAT PERNIKAHAN SUKU KARO DI KABUPATEN KARO

Sri Wahyuni¹, Nurul Safitri², Waresqi Deardo Hutagalung³, Paulus Sunatra
Nduru⁴, Devit Kristian Sinurat⁵
Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan¹²³⁴⁵

sriwahyuninainggolan3@gmail.com¹, nurulsapitri67@gmail.com²,
waresqydeardo@gmail.com³, ndrurupaulus@gmail.com⁴,
danielegianta8084@gmail.com⁵

Accepted: 5 Juli 2023

Published: 7 Juli 2023

Abstract

This study discusses the traditional traditions carried out in the Karo tribal wedding ceremony in the Karo district. This study aims to find out how the arrangement of the Karo wedding ceremony has a lot of rules and rituals that must be carried out. In this study, using a descriptive method, the approach used is qualitative. Data was collected through literature studies, observations, books, and articles. The view of the Karo people regarding marriage customs is a very important question because, through marriage, love can be achieved and continuity of family lineage can be maintained. Apart from that, they will also have rights in all matters related to traditional rituals, and marriage will also bind two parties, namely the male family and the female family. Karo marriage has many rules, originating from the clan. All the rules for the wedding ceremony In the life of every tribal community, wherever there is always an order of social life that is respected and obeyed by the community group, members who disobey will be punished according to existing customs, one of which is marriage. Marriage is an important matter because the Karo tribe has orders or rules that must be followed according to Karo customary law, which is still adhered to today. Based on the explanation above, there are many traditional rituals of the Karo people that cannot be abandoned. And it can't be done haphazardly. The Karo people believe that marriage is very important because it is a bond between two parties, namely kalimbubu, anak beru, and others.

Keywords: *Karo, Marriage, Tradition, Tribe*

How to Cite: Wahyuni. S., Safitri. N., Hutagalung. W., Nduru. P., Sinurat. D. (2023) Tradisi Adat Upacara Pernikahan Suku Karo Di Kabupaten Karo. *Puteri Hijau : Jurnal Pendidikan Sejarah* (205-210)

*Corresponding author:
sriwahyuninainggolan3@gmail.com

ISSN 2460-5786 (Print)
ISSN 2684-9607 (Online)

INTRODUCTION

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pulau sehingga disebut negara kepulauan. Banyak pulau membuat masyarakat Indonesia banyak suku. Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara kepulauan, tetapi juga sebagai negara dengan berbagai budaya. Pulau Sumatera merupakan pulau terbesar ketiga di Indonesia dan salah satu pulau yang kaya akan keragaman suku dan budaya. Salah satu suku yang ada di pulau Sumatera adalah suku Karo. Suku Karo merupakan suku yang tinggal di dataran tinggi dengan ketinggian 1300 meter. Dataran tinggi ini dikelilingi oleh pegunungan. Lingkungan alam pegunungan Tanah Karo merupakan bagian dari Pegunungan Barisan yang membentang di sepanjang pulau Sumatera. Cuacanya dingin, udaranya segar, sering turun hujan, terutama di pagi dan sore hari. Hutan negara Karo juga sangat lebat dengan beberapa jenis kayu seperti : kayu meranti, kayu sampinur, kayu acak dan lain-lain. Karena banyaknya hutan di daerah tersebut, masyarakat di daerah tersebut membangun rumah mereka dari bahan kayu di hutan.

Suku Karo memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan suku lain antara lain marga-marga, bahasa, pakaian adat dengan warna merah yang khas, sistem kekerabatan atau kekerabatan, adat istiadat, sistem kepercayaan dan tempat tinggal tradisional. Budaya suku Karo bisa dikatakan sangat lengkap dan suku Karo masih mempertahankannya hingga saat ini. Suku Karo memiliki identitas yang sudah lama di pegang secara turun temurun dari kerabat laki-lakinya, yaitu marga.

Kebiasaan orang Karo sangat kompleks, seperti kebiasaan anak-anak, remaja dan orang tua yang suka berdiam diri di dalam rumah dan juga mengerjakan pekerjaan rumah. Acara ini diadakan untuk mencari keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Orang Karo memiliki lebih dari sekedar adat; Ia memiliki kepercayaan yang mendahului Islam dan Kristen dan dikenal sebagai agama Pemena. Agama ini merupakan agama yang diwarisi dari nenek moyang suku Karo. Suku Karo sangat memegang teguh adat istiadat yang diturunkan dari generasi ke generasi. Jika ada orang Karo yang melanggar adat tersebut, maka bisa disebut masyarakat sipil atau pelanggar dan tidak bisa menghormati budaya Karo. Oleh karena itu, masyarakat Karo khususnya para orang tua sering mengajak anaknya untuk

menghadiri acara-acara adat agar anaknya mengetahui adat-istiadat suku Karo, termasuk adat perkawinan suku Karo.

Sistem perkawinan masyarakat Karo rumit karena memiliki aturan yang harus dihormati. Upacara pernikahan adat suku Karo dipilih karena merepresentasikan keunikan atau ragam unsur adat dan budaya yang menghiasi dan berkembang di dalamnya. Budaya pernikahan adat Karo memiliki banyak nilai yang dapat ditemukan, baik dari segi makna maupun manfaatnya, khususnya bagi kedua mempelai dan masyarakat Karo pada umumnya.

Berdasarkan uraian dasar tersebut, tim peneliti kami melakukan penelitian untuk mendapatkan data yang objektif tentang upaya pelestarian adat suku Karo, memahami fungsi dan peran adat dalam ritual pernikahan suku Karo serta membawa pemikiran, pengetahuan dan gagasan. kepada publik.

METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Menurut Nazir (2014:43) Metode penelitian deskriptif adalah metode yang mempertimbangkan posisi kelompok orang, objek, kondisi, ideologi atau peristiwa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual dan akurat tentang peristiwa dan hubungan antara ritual pernikahan adat Karo.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Moleong (2012:6) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan kebenaran tentang pengalaman subjek melalui berbagai metode alamiah. Juga mengumpulkan data melalui pencarian perpustakaan dari buku dan artikel.

RESULT AND DISCUSSION

Pernikahan adalah kontrak yang mengikat antara seorang pria dan seorang wanita, yang tujuannya adalah untuk menciptakan keluarga, keluarga yang bahagia. Pernikahan didefinisikan dalam Pasal 1: "Perkawinan adalah penyatuan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa."

Perkawinan atau perkawinan merupakan langkah awal untuk membentuk sebuah keluarga. Pernikahan biasanya berlangsung dengan upacara pernikahan adat

yang telah dilestarikan dan diwariskan sesuai dengan budaya masing-masing suku. Dari segi sosial, pelaksanaan upacara perkawinan pada setiap prosesnya berbeda-beda, tetapi makna dan tujuannya sama.

Dalam masyarakat Karo ada dua cara penyelesaian perkawinan, yaitu: adat (menurut adat) dan ture direction (hanya jika suami dan istri setuju). Dalam pernikahan adat (tradisional), peran orang tua seringkali lebih penting. Artinya, orang tua sendiri harus bekerja untuk mewujudkan perkawinan tersebut, mulai dari pengenalan calon pengantin (ipetandaken), pacaran (maba belosembar), dan seterusnya. Pada saat pengenalan (ipetandaken), kedua rumah perkawinan tersebut tidak saling mengenal dan jika ada kecocokan maka dilanjutkan dengan lamaran (maba belo selambar). Jika dalam maba belo, selambar diterima, maka kedua mempelai terikat status tunangan. Dalam pertunangan ini tidak boleh ada cincin atau perhiasan lain yang membuktikan bahwa mereka telah bertunangan tetapi harus dengan persetujuan dan disaksikan oleh keluarga dari kedua belah pihak senina, Anak Beru dan Kalimbubu. Paramita ini adalah jaminan paling pasti menurut adat Karo. Meskipun dalam pernikahan yang diatur oleh alam, orang tua tidak memiliki peran untuk dimainkan sejak awal, karena pernikahan akan berlangsung sesuai dengan keinginan kedua mempelai, namun untuk memaksakan percakapan cerita mereka, orang tua sendirilah yang bertanggung jawab. bagian dari bagian ini.

1. Makna pernikahan bagi suku karo

Pada umumnya suku Karo akan melakukan perkawinan tidak hanya mengikat laki-laki dan perempuan, tetapi juga mengikat keluarga laki-laki (sinempoken) dengan keluarga perempuan (sinereh). Pernikahan Karo bersifat religius dengan mengikuti ekstragami, yaitu satu orang menikah dengan orang di luar marganya. Kecuali Perangin angin dan Sembiring. Seorang laki-laki tidak boleh sembarangan memilih perempuan yang akan dinikahinya, karena menurut suku Karo perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang tidak berhasil (antara laki-laki dengan anak perempuan saudara laki-lakinya). Pria Karo Tidak Bisa Menikah dengan perempuan yang marganya sama juga putri dari saudara perempuan ayahnya.

2. Syarat pernikahan suku karo

Syarat untuk bisa melanjutkan ke jenjang pernikahan di dalam suku karo yaitu:

- 1) Mereka tidak satu marga, kecuali marga Perangin angin dan Sembiring.
- 2) Tidak erturang, sipemerren, erturang impal.
- 3) Bagi laki-laki sudah bisa membuat perkakas rumah tangga, alat pertanian dan sudah mengetahui adat keluarga (meteh mehuli), sedangkan perempuan mengetahui ketrampilan dibalik ilmu adat (meteh tutur), dll.

3. Jenis-jenis pernikahan suku karo

Menurut Sarjani Tarigan (2008:69) Tata cara perkawinan dalam adat Karo masing-masing daerah memiliki ciri dan jenis yang hampir sama.

- 1) Nangkih (kawin lari)

Dalam hal ini calon mempelai pria tidak meminta impal sebagai calon istri. Jika diharamkan menikahkan impal (putri pamannya), maka cara mempelai laki-laki adalah mengambil calon istrinya untuk anak beru (saudara perempuan ayah yang sudah menikah). Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Salah satu dari orang tua dari kedua mempelai tidak menyetujui hubungan mereka berlanjut ke jenjang pernikahan.
- b. Faktor ekonomi dan biaya pernikahan
Didalam penyelenggaraan pernikahan suku karo pembiayaan dibebankan kepada pihak laki-laki, biasanya jika mengetahui orang tua nya tidak memiliki biaya maka lebih memilih mencari jalan pintas nya dengan cara nangkih.

- 2) Erkeleng- keleng dan Nungkuni

Dalam hal ini ada pertimbangan atau kesepakatan baru antara kedua belah pihak, keluarga mempelai pria dan keluarga mempelai wanita, melanjutkan perkawinan dengan membentuk keluarga baru. Menurut Print, Darwan (2011:78) Berdasarkan proses perkawinan, perkawinan dapat dibedakan menjadi perkawinan bahagia dan perkawinan bahagia atau perkawinan orangtua yang biasanya terjadi karena memelihara hubungan keluarga. Perkawinan dalam masyarakat Karo dapat dibedakan menjadi:

- a. Ganch Abu (ganti tikar).

Ganch abu yaitu dimana seorang perempuan yang harus menggantikan saudaranya yang sudah menjadi istri

tetapi meninggal dunia, hal ini dilakukan biasanya karena untuk menjaga keutuhan harta dan hubungan kekeluargaan dari perkawinan pertama.

- b. Lako Man (tutun ranjang).
Lako man, yaitu seorang laki-laki menikah dengan perempuan yang merupakan istri dari saudara laki-lakinya yang sudah meninggal.
- c. Piher tendi/Erbengkila Bana
Piher tendi yaitu perkawinan antara orang yang menurut tutur si Wanita memanggil bengkila kepada suaminya.

4. Penyelenggaraan pernikahan suku karo

Dalam pelaksanaan pernikahan suku Karo langkah-langkahnya dilakukan menurut adat. Menurut Sarjani Tarigan (2008:72-78) dalam pengertian ini, tahapan-tahapan pernikahan adat Karo adalah sebagai berikut:

1) Nangkih.

Nangkih adalah pernikahan tahap pertama, dalam bahasa Indonesia Nangkih berarti naik, artinya pihak laki-laki membawa pulang istrinya untuk menemui keluarga mempelai pria dengan cara diantar. Biasanya dibawa ke rumah anak baru, dalam hal ini anak baru bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada keluarga mempelai wanita dan anak baru mempelai wanita untuk mengadakan acara adat selanjutnya.

2) Maba belo selambar

Maba Belo Selambar adalah lamaran adat yang dilakukan oleh gadis Karo, tujuan langkah ini adalah untuk menanyakan kesiapan sang gadis, orang tuanya, Sembuyak, Anak Beru, Kalimbubu Singalo Bere-bere dan Kalimbubu Si Ngalo percampun untuk Pinangan. Awal acara Maba Belo Selambar berlangsung pada malam hari setelah makan.

Di dalam meminang suku karo ini juga memiliki aturan duduk bagi setiap tegun nyayaitu sebagai berikut: Tegun anak baru posisi duduknya di dekat pintu dan disebelah kanan nya tempat duduknya tegun sukut, disebelah kanan tegun sukut yaitu puang kalimbubu pada bagian kanan kalimbubu adalah tempat duduk masing-masing keluarga dari calon pengantin saling berhadapan, pada bagian depan keluarga mereka ada masing-masing anak baru sebagai juru bicara dari masing-masing keluarga tersebut.

3) Ngating manuk (muduni/maba luah)

Ngating manuk adalah lanjutan dari Maba Belo Sembar tentang berapa gantang tumba/unjuken (titik/gigeh) yang harus didapatkan. seorang wanita. setelah membicarakan gantang tumba/unjuken (mahar), pembahasan akan dilanjutkan padahari kerjaadat dan ose (pakaian adat) yang akan digunakan mempelai, orang tua, (nande/bapak) sembuyak, senina. dan tanda untuk anak-anak baru.

4) Mata kerja (hari H pesta pernikahan)

Pada tahap ini didiskusikan Ketika setelah melewati langkah maba belo selambar dan gitang manuk adalah inti dari acara pernikahan adat Karo. Untuk merayakan hari raya ini, dilakukan pembayaran hutang secara adat Kalimbubu secara adat. Proses pernikahan adalah:

a. Proses Rose (berpakaian atribut adat).

Tempat untuk memakai pakaian adat yang sudah ditentukan, bagi masing-masing yang turut ikut memakai atribut adat sesuai ketentuan dikenakan oleh kalimbubunya masing-masing, setelah semua ini selesai maka di arak berjalan beruntun menuju lokasi pesta. Pada pest aini semua tegun-tegun sudah sudah ditentukan tempat duduknya sebagaimana proses sebelumnya.

b. Pedalan Emas.

Mewujudkan musyawarah sebelumnya disinilah dijalankan secara kongkrit batang unjuken, tukur emas kawin dan itulah yang disebut pedalan emas kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.

c. Pedalan Pinggan Adat.

Pinggan adat (nasi dengan lauk pauk yang dianggap makanan pokok dan yang terhormat) disampaikan sejumlah 11 piring. Diserahkan masing-masing di atas kain adat kepada kelompok si mereh (keluarga pengantin Wanita) sebanyak 6 pinggan dan yang menerima adalah pihak: Pinggan untuk tegun puang kalimbubu, Pinggan untuk tegun kalimbubu, Pinggan untuk tegun sukut, Pinggan untuk tegun anak baru, Pinggan untuk tegun penghulu, Pinggan untuk tegun singalo perbibin. 5 pinggan lagi untuk keluarga dari pengantin laki-laki dan yang berhak menerima yaitu pihak: Pinggan untuk tegun puang kalimbubu, Pinggan untuk tegun kalimbubu, Pinggan untuk tegun sukut, Pinggan untuk anak baru, pinggan untuk tegun singalo perkempun.

Setelah semua pinggan ini adat ini diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya maka semua persiapan makan bisa dibagikan keseluruh tamu undangandari acara ke acara selanjutnya diselingi dengan gendang adat.

d. Mereken Pedah-Pedah/Luah.

Dalam acara ini memberikan nasihat atau petuah-petuah dan kenangan kepada pengantin. Kedua belah pihak keluarga juga memberikan nasihat kepada pengantin atau yang sering disebut tutur si waluh. Khususnya pada urutan kalimbubu setelah selesai memberi kata nasihat disertai dengan penyerahan perlengkapan rumah tangga dengan ini selesainya acara pesta adat dan mengantarkan pengantik ke kuh sangkep nggeluh ke rumah pengantin laki-laki.

e. Mukul.

Kegiatan ini berlangsung saat malam hari setelah selesai pesta adat, pasangan ini resmi menjadi suami istri. Mukul adalah penyatuan spiritual antara kedua mempelai dan kedua keluarga. Dalam hal ini dilakukan acara ngerebukan yang berarti berbicara antara mertua dan menantu dan ibu mertua dengan menantu atau saudara dari mempelai wanita. dan pengantin pria. saudara perempuan. Mukul ini dilakukan di rumah mempelai laki-laki karena menurut adat Karo, ketika seorang laki-laki melamar seorang perempuan, maka kemudian hak dan tanggung jawab sepenuhnya ada pada mempelai laki-laki.

Dengan berlangsungnya suatu perkawinann adat masyarakat karo maka terjadilah suatu hukum adat dalam kekerabatan dan kehidupan pergaulan sehar-hari yang masih dianut secara umum. Karena dalam masyarakat karo akibat suatu perkawinan dikenal dalam hubungan kekerabatan berpantangan berbicara secara langsung pada kerabat-kerabat tertentu menurut adat atau biasa disebut juga rebu.

Selanjutnya orang tua Wanita menyerahkan anak perempuannya kepada salah seorang (orang tua) dikampung pengantin laki-laki yang diangkat sebagai orang tuanya. Misalnya pengantin Wanita bermarga ginting maka yang ditunjuk menjadi orang tuanya yang bermarga ginting, orang tua angkat inilah yang selanjutnya menjadi wali dari orang tuanya dalam acara adat sebelum orang tuanya sendiri datang dari kampungnya.

f. Ngulih Tudung

Ngulih tudung adalah laki-laki di dalam rumah dari pihak perempuan yang pulang ke rumah untuk mengambil sisa pakaian dan barang-barang milik mempelai wanita. Kemudian saat itu juga pihak dari kalimbubu memberikan selembur kain "kelam-kelam" yaitu selembur kain yang pada masyarakat karo dijadikan tudung atau penutup kepala kepada anaknya (pengantin Wanita).

Untuk agama Kristen, ada periode moderat. Sebelum pesta, kedua mempelai harus mengadakan upacara pemberkatan di gereja atau pasu-pasu. Sedangkan dalam tataran Islam, kedua mempelai harus melakukan akad nikah, unsur agama merupakan faktor moderat.

CONCLUSION

Dalam kehidupan setiap masyarakat suku, dimanapun selalu ada tatanan kehidupan masyarakat yang dihormati dan dipatuhi oleh kelompok masyarakat tersebut, anggota yang tidak taat akan dihukum sesuai dengan adat yang ada berlaku, salah satunya adalah pernikahan. Perkawinan merupakan hal yang penting karena suku Karo memiliki perintah atau aturan yang harus diikuti menurut hukum adat Karo yang masih dipatuhi hingga saat ini.

Berdasarkan pemaparan di atas, banyak ritual adat masyarakat Karo yang tidak bisa ditinggalkan. Dan itu tidak bisa dilakukan sembarangan. Pandangan masyarakat Karo bahwa perkawinan merupakan hal yang sangat penting karena merupakan pengikat antara dua pihak yaitu kalimbubu, anak beru dan lain-lain.

REFERENCES

- Bangun, Tridah. (1986). *Manusia Batak Karo*. Jakarta: Inti Idayu Press.
- Bangun, Tridah. (1990). *Penelitian Dan Pencatatan Adat Istiadat Karo*. Jakarta: Yayasan Merga Silima.
- Bappeda Tingkat II Karo. (2005). *Buku Pintar Daerah Tingkat II Karo*. Karo.
- Bukit, R M. (2006). *Peranan Marga Dalam Perkawinan Adat Karo Mbelin Gunana, Kabanjahe*.
- Ginting, N. (2001). *Nereh Empo (Perjabun)*. Delitua: Yayasan Kobe.
- <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/93317> (diakses pada 21 juni 2023)
- <https://marsiuspahri.blogspot.com/p/blogpag>

- e.html (diakses pada 20 juni 2023)
- Nazir. (2014). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Perangin-angin, A dan Milala, D. (2009). Hukum Keluarga Adat Istiadat Karo Dalam Rangka Pembentukan Hukum Warisan. Bandung: Tarsito.
- Simorangkir, J C T. (1999). Adat Batak Perkawinan. Bandung: Yayasan Komunikasi.
- Tabun, P. (2002). Adat Istiadat Karo. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tarigan, S. (2006). Seminar Kebudayaan Karo Dan kehidupan Masa Kini. Medan.